

1. PERATURAN WALIKOTA MEDAN

NO. 18 TAHUN 2020 TANGGAL 23 JUNI 2020 TENTANG KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING DI KOTA MEDAN.

2. 8 AKSI INTEGRASI STUNTING

AKSI 1 ———> ANALISIS SITUASI

————> ANALISIS SITUASI PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING ADALAH PROSES UNTUK MENGIDENTIFIKASI SEBARAN PREVALENSI STUNTING DALAM WILAYAH KAB/KOTA.

————> TUJUAN : UNTUK MEMBANTU PEMERINTAH KAB/KOTA DALAM MENENTUKAN PROGRAM/KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN ALOKASINYA.

KESIMPULAN AKSI 1 ———> UNTUK MENENTUKAN JUMLAH BALITA STUNTING SEKOTA MEDAN DAN PENENTUAN LOCUS STUNTING.

AKSI 2 ———> MENYUSUN RENCANA KEGIATAN UNTUK MENINGKATKAN PELAKSANAAN INTEGRASI INTERVENSI GIZI

KESIMPULAN ———> MASING-MASING OPD MENYUSUN KEGIATAN APA SAJA UNTUK PENANGGULANGAN STUNTING

AKSI 3 ———> REMBUK STUNTING
PENANDA TANGAN SURAT PERNYATAAN KOMITMEN PELAKSANAAN PERCEPATAN PENCEGAHAN PENANGANAN STUNTING TERINTEGRASI

AKSI 4 ———> PERATURAN BUPATI/ WALIKOTA TENTANG PERAN DESA

TUJUAN : ADANYA KEWENANGAN DESA DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI

AKSI 5 ———> PEMBINAAN KPM (KADER PEMBANGUNAN MANUSIA)
KADER KPM ADALAH WARGA MASYARAKAT DESA YANG DIPILIH MELALUI MUSYAWARAH DESA UNTUK MEMBANTU PEMERINTAH DESA DALAM MEMFASILITASI MASYARAKAT DESA UNTUK MERENCANAKAN, MELAKSANAKAN DAN MENGAWASI KEGIATAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA DI DESA.

TUJUAN : PEMBINAAN KPM ADALAH UNTUK MEMASTIKAN MOBILITASI KPM DI SELURUH DESA DI KAB/KOTA BERJALAN DENGAN BAIK DAN KINERJA KPM DAPAT OPTIMAL SESUAI DENGAN TUGAS DAN PERANNYA.

AKSI 6 —————> PEMBINAAN KPM (KADER PEMBANGUNAN MANUSIA)
—————> SISTEM MANAJEMEN DATA INTERVENSI PENCEGAHAN STUNTING ADALAH TATANAN PENGELOLAAN DATAN TINGKAT KAB/KOTA SAMPAI DENGAN DASA/KELURAHAN YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN DAN PENGOLAHAN PROGRAM/KEGIATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING.

—————> DINAS PP DAN KB —————> APLIKASI SIGA

AKSI 7 —————> PENGUKURAN DAN PUBLIKASI

—————> PENGUKURAN DAN PUBLIKASI STUNTING ADALAH UPAYA PEMERINTAHKAB/KOTA UNTUK MEMPEROLAH DATA PREVALENSI STUNTING TERKINI DI PUSKESMAS, KECAMATAN DAN DESA

TUJUAN : 1. UNTUK MENGETAHUI STATUS GIZI ANAK SESUAI UMUR
2. MENGUKUR PREVALENSI STUNTING DITINGGAL DI TK. DESA, KECAMATAN DAN KAB/KOTA SECARA BERKALA YANG DILAPORKAN SECARA BERJENJANG MULAI DARI POSYANDU KE DINAS KESEHATAN KAB/KOTA.

AKSI 8 —————> REVIEW KINERJA TAHUNAN

—————> REVIEW KINERJA TAHUNAN ADALAH PENILAIAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH KAB/KOTA TERHADAP KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING SELAMA SATU TAHUN TERAKHIR.

TUJUAN —————> MENDAPATKAN INFORMASI TENTANG CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING.